

Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
21 November 2020, Hal. 167-178
e-ISSN: 2686-2964

Pelatihan dan pendampingan pembentukan Lembaga Mediasi Desa pada Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Anom Wahyu Asmorojati, Ilham Yuli Isdiyanto

Universitas Ahmad Dahlan, Jl. Ringroad Selatan, Tamanan, Banguntapan, Bantul DIY
Email: anom.asmorojati@law.uad.ac.id

ABSTRAK

Desa Wukirsari memiliki berbagai masalah sosial yang sifatnya horizontal di dalam masyarakatnya, mulai dari perselingkuhan, rebutan waris, perceraian, jual-beli tanah, dan masalah-masalah lainnya. Untuk itu, desa membutuhkan dibentuk lembaga khusus dibawah desa yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan segala macam perselisihan yang ada di masyarakat sebagaimana amanat di dalam Pasal 26 ayat 4 huruf k Undang Undang No. 6 tentang desa yang menyebutkan kepala desa wajib menyelesaikan perselisihan warganya. Lembaga ini nantinya berfokus pada penyelesaian dengan cara musyawarah atau mediasi, sehingga digunakanlah nama Lembaga Mediasi Desa Wukirsari. Namun, yang menjadi persoalan selanjutnya adalah Pemerintah Desa Wukirsari tidak mengetahui bagaimana sistem dan cara pembentukannya, selain itu pemerintah desa juga tidak memiliki sumber daya manusia yang memiliki cukup kemampuan untuk menjalankan lembaga tersebut. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah, tanya jawab, diskusi interaktif serta praktek simulasi mediasi oleh aparat desa Wukirsari yang didampingi oleh dosen, mediator dan praktisi hukum yang berkompeten. Berdasarkan kegiatan pelatihan dan pendampingan lembaga mediasi desa yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berdampak sangat baik terhadap aparat Desa Wukirsari. Hal tersebut terindikasi dari antusiasme peserta yang sangat tinggi untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini, yang mana hal tersebut tampak pada tingginya partisipasi peserta dalam kegiatan diskusi maupun simulasi mediasi. Dampak lain dari kegiatan ini adalah adanya perubahan pengetahuan dan ketrampilan aparat desa dalam melakukan mediasi. Dampak terpenting dari kegiatan pengabdian ini adalah mitra memiliki Lembaga Mediasi Desa yang akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Wukirsari.

Kata kunci : lembaga mediasi, penyelesaian sengketa, aparat desa,

ABSTRACT

The village of Wukirsari has various social problems that are horizontal in its society, ranging from infidelity, fighting over inheritance, divorce, buying and selling land, and other problems. For this reason, the village needs to form a special institution under the village whose function is to help resolve all kinds of disputes in the community as mandated in Article 26 paragraph 4 letter k of the Shrimp Law No. 6 concerning Villages, which states that the Village Head is obliged to resolve disputes by its citizens. This institution will later focus on settlement by means of deliberation or mediation, so the name Wukirsari Village

Mediation Institute is used. However, the next problem is that the Wukirsari Village Government does not know how the system and how to form it, besides that the village government also does not have human resources who have sufficient capacity to run the institution. The methods used in this activity are lectures, questions and answers, interactive discussions and practicing simulation of mediation by Wukirsari village officials who are accompanied by competent lecturers, mediators and legal practitioners. Based on the training and mentoring activities of Village mediation institutions that have been carried out, it can be concluded that this activity has had a very good impact on the village officials of Wukirsari. This was indicated by the very high enthusiasm of the participants to take part in this training activity, which was seen in the high participation of participants in discussion activities and simulation of mediation. Another impact of this activity is a change in the knowledge and skills of village officials in conducting mediation. The most important impact of this service activity is that partners have a Village Mediation Institution which will be very beneficial for the people of Wukirsari Village.

Keywords : *Mediation Institutions, Dispute Resolution, Village Officials*

PENDAHULUAN

Desa Wukirsari yang terletak di Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak potensi baik *landscape* alamnya maupun produk dari kebudayaannya. Dikelilingi perbukitan kecil, Desa Wukirsari tampak indah dan sejuk. Tidak hanya itu, produk masyarakat juga sangat terkenal dalam pembuatan wayang kulit maupun batik tulis. Nama ‘wukirsari’ sendiri berasal dari kata ‘wukir’ yang berarti gunung, dan ‘sari’ yang berarti bagus/baik. Sesuai dengan namanya yakni tempat yang dikelilingi pegunungan yang baik (<https://wukirsari.bantulkab.go.id/index.php/first/artikel/2>). Pada hakikatnya, masyarakat desa mempunyai ciri khas yaitu menerapkan kehidupan yang tenang, damai, serta keakraban di antara penduduk yang lain, mempunyai hubungan yang erat dan mendalam, rasa persatuan yang erat menimbulkan saling mengenal dan saling menolong serta segala sesuatunya didasarkan atas musyawarah (Wisadirana, 2005).

Dibalik keindahannya, ternyata Wukirsari menyimpan berbagai macam konflik horizontal antar warga yang cukup kompleks. Mulai dari perselingkuhan, perebutan tanah warisan, jual-beli, dan perselisihan lain sebagainya. Untuk mengatasi hal itu, berkaca dari desa tetangga yakni Panggungharjo, Pemerintah Desa Wukirsari kemudian mencoba untuk mengaplikasikan sistem mediasi untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan warganya (<http://www.panggungharjo.desa.id/lembaga-mediasi-desa/>). Namun, ternyata hal ini tidak semudah yang dibayangkan, karena keterbatasan pengetahuan terhadap sistem kelembagaan hingga sumber daya manusia yang mengelolanya, mediasi yang dilakukan bukannya menyelesaikan masalah tetapi sebaliknya malah memperkeruh masalah.

Atas dasar ini, Desa Wukirsari hingga saat ini belum lagi berani menerapkan sistem mediasi dalam menyelesaikan perselisihan warganya karena takut jika desa bertindak malah akan memperkeruh suasana. Hal ini tentu menjadi *contraproduktif* jika mengacu Pasal 26 (1) menyebutkan: “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 26 ayat 4 huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga menyatakan bahwa Kepala Desa wajib menyelesaikan perselisihan warga masyarakatnya. Tetapi ketidaktahuan dan ketidakmampuan dalam melakukan teknik mediasi

menjadikan Pemerintah Desa Wukirsari mengambil langkah antisipatif dengan menarik diri daripada menjadi masalah tambahan.

Rachmadi Usman mengatakan bahwa mengatakan bahwa seorang kepala desa tidak hanya bertugas mengurus soal-soal pemerintahan saja, tetapi juga bertugas untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul di masyarakat hukum adatnya. Dengan perkataan lain, kepala desa menjalankan urusan sebagai hakim perdamaian desa (*dorpsjutitie*) (Rachmadi Usman, 2003). Secara teknis hukum ada dua pilihan bagi warga masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan, yaitu melalui cara judicial (litigasi) oleh peradilan negara dan melalui cara non judicial (non litigasi) oleh pihak ketiga (mediator).

Penyelesaian konflik secara damai sangat dikedepankan untuk mempertahankan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat serta tidak menimbulkan luka batin yang menyisakan dendam berkepanjangan. Hal tersebut selaras dengan asas yang menyatakan bahwa upaya hukum merupakan upaya terakhir apabila sudah tidak dapat dilakukan jalan musyawarah (*Ultimum Remedium*).

Secara historis dan kultural, masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan telah terbiasa menggunakan pranata lokal berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan. Ungkapan seperti *menang tanpa ngasorake, ana rembug di rembug, rukun agawe santoso, siro yo ingsun-ingsun yo siro*, atau *ngalah dhuwur wekasane* dan sebagainya, adalah nilai-nilai kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan di masyarakat pedesaan Jawa pada umumnya. Demikian juga, ungkapan lokal yang mengedepankan harmoni, kedamaian, dan persaudaraan dalam penyelesaian perselisihan seperti *segilik- seguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya, menyama braya* di Bali (I Putu Gelgel, 2011). Pendayagunaan kearifan lokal sebagai resolusi konflik dapat dilakukan melalui implementasi teknis penyelesaian perselisihan bahkan kekerasan. Secara kultural di sebagian besar tatanan lokal yang hidup di nusantara telah berkembang praktek teknis resolusi konflik (Sri Lestari Rahayu, 2016:341), bahkan mekanisme suatu kasus dengan musyawarah pada dasarnya juga merupakan hasil dari transplantasi dari kearifan lokal sejak dahulu kala di tanah air (Taufiq, Sarsiti, Widyarningsih ve Hendriana, 2017). Hingga kini, bentuk penanganan perselisihan dengan cara mediasi ini sudah banyak dikenal luas oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk penyelesaian dengan cara kekeluargaan yang targetnya adalah perdamaian (Rahayu, Mulyanto ve Mayastuti, 2016).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Desa Wukirsari sangat membutuhkan adanya pelatihan keterampilan/kemampuan paling tidak dalam dua hal; 1). kemampuan dalam mengelola dan menjalankan Lembaga mediasi di Desa Wukirsari dan 2). kemampuan dalam melakukan mediasi. Untuk dapat memiliki dua kemampuan tersebut di atas, tentunya Pemerintah Desa Wukirsari membutuhkan pelatihan dari yang kompeten dan ahli di bidang tersebut, baik dari sisi regulasi atau aturan hukumnya hingga tehnik kemampuan mediasinya. Untuk itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mitra dalam mengelola dan melatih dalam memediasi beserta dasar-dasar hukum yang nantinya digunakan sebagai legitimasi.

METODE

Kegiatan pengabdian berupa ‘Pelatihan dan Pendampingan Pembentukan Lembaga Mediasi Desa pada Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta’ dilakukan selama 3 (tiga) hari yakni tanggal 28-29 Februari dan 14 Oktober 2020 dan terbagi 9 (sembilan) sesi. Dari sembilan sesi tersebut terbagi atas 6 (enam) materi teoritik, 2 (dua) simulasi, dan 1 (satu) lokakarya. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi ceramah, diskusi tanya jawab, dan simulasi mediasi dengan peserta yang terdiri dari kepala

desa, perangkat desa/pamong dan tokoh pemuda Desa Wukirsari. Adapun bentuk materi, simulasi dan lokakarya yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban desa menyelesaikan perselisihan warga dan kedudukan hukum lembaga mediasi desa.
Materi ini memberikan pemahaman kepada peserta bahwa desa mempunyai kewajiban dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungannya, bahkan desa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan berbagai perselisihan warganya.
2. Manajemen konflik
Materi ini sangat penting karena tidak mungkin melatih peserta dalam mediasi tanpa mereka memiliki kemampuan manajemen konflik yang baik. Kemampuan manajemen konflik menjadi bagian integral dari kemampuan dalam memediasi secara baik dan berhasil.
3. Dasar hukum
Kewenangan untuk menyelenggarakan mediasi menjadi materi yang penting juga, karena dengan memahami dasar hukum yang jelas peserta mampu untuk memahami batasan-batasan saat melaksanakan mediasi.
4. Tahapan mediasi
Materi ini adalah yang wajib benar-benar dipahami oleh peserta sehingga memahami dengan baik tahapan-tahapan dalam mediasi supaya dapat berjalan dengan baik secara efektif dan efisien.
5. Penyelesaian sengketa keluarga dan waris
Sengketa keluarga dan waris menjadi salah satu tema yang paling banyak di masyarakat pedesaan, sehingga dalam hal ini materi khusus ini menjadi sangat penting. Nantinya baik secara teoritik dan bedah kasus sama dengan yang dialami keseharian oleh masyarakat desa.
6. Simulasi dan teknik membuat kesepakatan perdamaian
Perdamaian yang telah tercapai tidak berarti jika tidak ada kesepakatan perdamaian yang baik dan benar, disinilah materi ini menjadi sangat penting dan utama. Membuat kesepakatan perdamaian membutuhkan *skill* khusus sehingga peserta benar-benar dapat mengikuti dan memahami unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian.
7. Simulasi mediasi
Sesi simulasi ini bukan lagi pemahaman teoritik, melainkan langsung implimentasi bagaimana praktik dari mediasi. Sebelumnya, panitia menyiapkan persoalan terlebih dahulu dan mengkondisikan dari masing-masing peserta sehingga dalam simulasi nantinya mendekati mediasi dalam kenyataan. Termasuk didalamnya adalah bagaimana tehnik dari manajemen konflik ini digunakan.
8. Simulasi membuat kesepakatan perdamaian
Sesi ini membutuhkan kemampuan khusus, baik kemampuan dalam olah bahasa maupun kemampuan pengetahuan hukum. Pada sesi ini, peserta secara langsung diminta membuat kesepakatan perdamaian berdasarkan simulasi mediasi yang ada. Kesepakatan perdamaian harus benar-benar sesuai dengan aslinya dan mampu mengakomodir isi dari perdamaian tersebut dengan baik.
9. Lokakarya pembuatan konsep lembaga mediasi Desa Wukirsari
Pada sesi ini, dilakukan lokakarya dengan Pemerintah Desa Wukirsari untuk secara bersama-sama membuat konsep Lembaga Mediasi Desa Wukirsari. Lokakarya ini pada dasarnya adalah bentuk pendampingan atau *assessment* untuk membuat konsep lembaga mediasi desa yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika sosial yang ada di Desa Wukirsari.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Pelatihan ini ditujukan kepada kepala desa, perangkat desa, dan pamong desa di Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul, yang aktif dalam berinteraksi langsung kepada masyarakat. Indikator keberhasilan pelatihan dan pendampingan ini diukur melalui beberapa barometer, yakni: jumlah peserta yang berpartisipasi, perubahan pengetahuan dan keterampilan dan implementasi hasil pelatihan serta dampak yang diperoleh.

Antusiasme kepala desa dan pamong dalam mengikuti setiap sesi kegiatan sangat tinggi, karena pelatihan dan pendampingan ini sangat diperlukan oleh mereka selaku perangkat desa dan pamong di Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul. Rata-rata yang mengikuti kegiatan ini setiap sesinya adalah 15 (lima belas) orang yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, pamong maupun perwakilan dari pemuda.

Setelah aspek teoritik dan tehnik praktik diberikan, maka tahapan selanjutnya yang dilaksanakan adalah memberikan simulasi tentang bagaimana menjalankan mediasi dengan menyusun situasi mendekati kenyataan dan peserta latih benar-benar memahami bagaimana posisi dan tehnik penyelesaian sengketa yang mereka lakukan. Pemberian materi teoritik ini dilakukan selama 6 (enam) sesi selama 2 (dua) hari yakni tanggal 28-29 Februari 2020.

Namun, karena kemudian muncul pandemic Covid-19, maka simulasi ini kemudian diundur sampai waktu dan kondisi yang paling memungkinkan. Akhirnya, kegiatan simulasi kemudian benar-benar terselenggara pada tanggal 14 Oktober 2020. Pada kesempatan pembukaan kegiatan ini, Lurah Desa Wukirsari, Susilo Hapsoro menyampaikan banyak terima kasih karena dengan adanya pelatihan tahap pertama maka masyarakat sudah dapat mengaplikasikan ilmu mediasi dan benar-benar membantu di dalam masyarakat, seperti terlihat pada Gambar 1.

Sambutan dari Lurah Desa Wukirsari ini kemudian menjadi indikator kuat bahwa pelatihan dan pendampingan ini telah berhasil dengan baik dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Untuk tahap ke-3 ini, pelatihan lebih banyak berfokus pada tehnik simulasi mediasi dengan menempatkan kondisi dan situasi mendekati dengan aslinya. Dalam prosesnya, simulasi ini dipandu langsung oleh Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H. Terakhir adalah dengan dilakukan lokakarya untuk mengkonsep bentuk atau susunan Lembaga Mediasi Desa di Desa Wukirsari yang dipandu oleh Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H.

Pelatihan dan pendampingan terkait mediasi dan pembentukan lembaga mediasi desa ini dibuka oleh kepala sesi pemerintahan mewakili kepala desa yakni Ferry Setiawan. Dalam sambutannya ia menyatakan bahwa banyak sekali problem sosial yang ada di Desa Wukirsari, sehingga hal ini menjadi urgensi untuk dilakukan pemberdayaan aparat desa atau pamong desa melalui kegiatan pengabdian oleh Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dengan tema 'Pelatihan dan Pendampingan Pembentukan Lembaga Mediasi Desa'.



Gambar 1. Pembukaan diisi sambutan dari pemerintah desa dan ketua kegiatan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan selama 3 (tiga) hari dengan 9 (Sembilan) sesi yang semuanya diisi oleh narasumber baik berlatar belakang akademisi maupun praktisi. Materi sesi ke-1 diisi oleh Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H. dengan tema ‘Kewajiban Desa Menyelesaikan perselisihan Warga dan Kedudukan Hukum Lembaga Mediasi Desa’. Materi awal ini menjadi sangat penting untuk *brainstorming* kedudukan desa dalam hal mediasi dan sekaligus mensosialisasikan bahwa Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan warganya. Materi yang disampaikan focus pada kewenangan dan dasar hukum penyelenggaraan mediasi oleh desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H. memberikan materi di sesi kesatu

Materi selanjutnya diberikan oleh Abdullah Sani, S.H. yang juga seorang advokat dan konsultan hukum terkait manajemen konflik dan kontrol diri. Melakukan proses mediasi pada dasarnya adalah sebuah metode untuk memajemen konflik, dan yang paling utama adalah bagaimana kontrol terhadap diri sendiri sehingga dapat tetap berfikir jernih untuk menyelesaikan konflik dengan baik. Dalam pemberian materi ini juga ada proses visualisasi terkait bentuk konflik dan permainan untuk menyelesaikan persoalan, seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3A



Gambar 3B

Gambar 3. A) Abdullah Sani, S.H. mengisi materi manajemen konflik, B) membuat visualiasi dengan permainan

Materi selanjutnya adalah terkait dasar hukum mediasi yang diberikan oleh Danar M. Satyagama, S.H. Materi ini memberikan pemahaman sejauh mana kewenangan dalam melakukan mediasi, hal-hal apa saja yang dilarang dan juga terkait dasar hukumnya. Kajian ini lebih pada aspek yuridis, yakni memberikan pemahaman mediasi dalam perspektif UU No. 30 tahun 2009 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, seperti terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Danar M. Satyagama, S.H. memberikan materi dasar hukum mediasi

Hari berikutnya adalah materi tentang tahapan mediasi yang diberikan oleh Puthut Syahfarudin, S.H. seorang advokat yang juga direktur SAMGAT (Lembaga Penelitian dan Pelatihan Mediasi). Materi ini salah satu materi kunci, karena proses dalam tahapan mediasi adalah yang wajib benar-benar dipahami yakni dari mulai pengenalan, kaukus, parley sampai kesepakatan perdamaian, seperti terlihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Puthut Syahfarudin, S.H. memberikan materi tentang tahapan mediasi

Problem utama masyarakat Desa Wukirsari adalah terkait keluarga, seperti waris atau perceraian. Oleh karenanya, materi selanjutnya terkait Penyelesaian Perselisihan Keluarga dan Waris disampaikan oleh ahlinya, Heniy Astiyanto, S.H., mediator, yang seorang advokat, mediator Syariah sekaligus direktur Legal Center 97. Materi ini mendapat banyak tanggapan dari masyarakat karena dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti terlihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Heniy Astiyanto memberikan materi Sengketa Keluarga dan Waris

Menyelesaikan mediasi tanpa mampu untuk menuangkan dalam kesepakatan perdamaian adalah sia-sia, oleh karena materi ini adalah kunci lanjutan dari kesuksesan sebuah proses perdamaian. Materi simulasi pembuatan kesepakatan perdamaian diberikan oleh Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H. dimana para peserta diminta membuat kesepakatan perdamaian dan langsung dikoreksi untuk diberitahu kekuatan dan kelemahannya, seperti terlihat pada Gambar 6.




Gambar 7. Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H. memberikan materi dan simulasi serta mengevaluasi kesepakatan perdamaian yang dibuat peserta

Karena adanya pandemic covid-19, maka materi simulasi mediasi diberikan 8 bulan kemudian yakni pada tanggal 14 Oktober 2020, hal ini juga sekaligus digunakan sebagai bahan evaluasi terkait teori-teori mediasi yang telah diberikan apakah sudah digunakan atau belum. Materi simulasi mediasi mencakup tidak hanya tehnik teori yang sudah diberikan, melainkan langsung tentang bagaimana lokasi duduk, aksesoris ruangan dan lain sebagainya. Materi ini diberikan oleh Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H, seperti terlihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H. dan Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H. memberikan simulasi mediasi

Setelah materi dan proses terkait mediasi telah selesai, maka selanjutnya adalah lokarya bersama lurah untuk mendiskusikan bentuk Lembaga Mediasi Desa yang akan dibuat. Dipandu oleh Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H. yang juga melakukan penelitian terkait Lembaga Mediasi Desa di Desa Wukirsari, maka didapatkan bentuk atau sistem Lembaga Mediasi Desa seperti terlihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Konsep Struktur Lembaga Mediasi Desa Wukirsari

Dari kegiatan ini dampak yang dirasakan oleh peserta sangat luar biasa. Menurut pengakuan Lurah Desa Wukirsari pada tahap-3 yakni materi simulasi disebutkan bahwa kini para perangkat desa dan pamong desa sudah lebih berani dan lebih baik dalam memediasi dan menyelesaikan perselisihan di dalam masyarakat. Hal ini karena tidak lepas dari pelatihan dan pendampingan yang telah diberikan oleh Fakultas Hukum UAD kegiatan pengabdian ini. Dari kegiatan pengabdian ini juga dihasilkan publikasi pada :1) Publikasi Seminar Nasional, 2) Publikasi media massa.

SIMPULAN

Pelatihan dan pendampingan pembentukan Lembaga mediasi Desa Wukirsari ini berhasil memberikan dampak yang sangat baik untuk masyarakat. Mitra menjadi lebih paham akan bagaimana tehnik untuk memediasi dengan baik. Kemampuan dalam membuat kesepakatan perdamaian masih perlu untuk diasah lebih lanjut, sehingga hasil perdamaian dapat benar-benar dituangkan dalam standarisasi dokumen hukum yang kuat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama terimakasih Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan (LPPM UAD) yang memberikan *support* sehingga terlaksana pengabdian ini dengan baik, juga kepada rekan-rekan di SAMGAT (Lembaga Penelitian dan Pelatihan Mediasi) yang telah banyak mendukung Pemateri sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini bisa dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan rencana dan tidak lupa kepada Mitra yakni Pemerintah Desa Wukirsari yang juga sangat mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (2020) , <https://wukirsari.bantulkab.go.id/index.php/first/artikel/2>
- Anonin, (2020) , <http://www.panggungharjo.desa.id/lembaga-mediiasi-desa/>
- I Putu Gelgel. (2011). *Peradilan Adat (Agama) Sebagai Resolusi Konflik*. Bali Pos.
- Rachmadi Usman. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sulistiyono, Adi. (2006). *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*. Sebelas Maret University Press: Surakarta
- Sri Lestari Rahayu, Mulyato, Anti Mayastuti,(2016).Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa. *Jurnal Yustisia* Volume 5 Nomor 2 Mei Agustus 2016 : 341-342
- Taufiq, M., Sarsiti, Widyaningsih, R. ve Hendriana, R. (2017). Mediasi Sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 137–146. doi:10.18196/jmh.2017.0089.137-146

